BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : *Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel. Batin Tikal Taman Sari 33121*
Telepon : *0717-9110138*
Laman : *https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id*

Nomor : 271 /PM.00.02/K.BB-07/09/2023 Pangkalpinang, 12 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Instruksi***

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kota Pangkalpinang

di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTB/DPTBLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri Dan Luar Negeri

B. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Menyusul Surat Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 290/ PM.00.01/K.BB/08/2023 serta tindaklanjut Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 302/PM.00.01/K.BB/09/2023 tanggal 08 September 2023, maka dalam hal ini kami sampaikan ***Instruksi*** kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pangkalpinang sebagai berikut

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menilai terdapat potensi kerawanan terhadap pelayanan pemilih DPTb dan DPK terutama pada pengisian formulir model A Surat Pindah Memilih pada pengisian kolom pemberian surat suara yang harus sesuai dengan kondisi pindah memilih.
2. Bahwa dalam melakukan pengawasan pelayanan pindah memilih, Panwaslu Kecamatan memastikan agar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai tingkatan harus cermat dan teliti dalam mengisi Formulir Model A Surat Pindah Memilih sesuai dengan kondisi pindahan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 348 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa pemilih kondisi tertentu dapat menggunakan haknya untuk memilih :
   a. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
   b. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke. kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
   c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
   d. Calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
   e. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.
3. Bahwa dalam rangka memberikan informasi kepada pemilih, maka Panwaslu Kecamatan memastikan agar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai tingkatannya melakukan sosialisasi secara rutin kepada pemilih di wilayah kerja masing – masing.
4. Bahwa dalam rangka melakukan pencermatan terhadap layanan pindah memilih, maka Panwaslu Kecamatan mendapatkan Salinan Formulir Model A Surat Pindah Memilih dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota pangkalpinang.
5. Melakukan pengawasan terhadap batas maksimal jumlah pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan antara penempatan pemilih DPTb dan DPK di tiap - tiap TPS dan ketersediaan 2% surat suara cadangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada wilayah kerja masing – masing.
6. Panwaslu Kecamatan wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang berupa :
   a. Laporan hasil pengawasan (Form A) dengan dilampirkan Form Model A Surat Pindah Memilih
   b. Alat Kerja Pengawasan DPTb dan DPK setiap tanggal 08 setiap bulannya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu kota pangkalpinang